

**FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012 DAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 79/PUU-XII/2014**

SKRIPSI



OLEH:

ABD.CHOLIK

NBI : 311301448

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2017**

**FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012 DAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 79/PUU-XII/2014**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana

OLEH :

ABD.CHOLIK
NBI : 311301448

Dosen Pembimbing :

Syofyan Hadi, SH., MH.
NPP: 20310130611

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2017

**FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012 DAN PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 79/PUU-XII/2014**

Oleh :

**ABD.CHOLIK
NBI : 311301448**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 9 Agustus 2017
Surat Keputusan Dekan No. SK : 423/SK/FH/VIII/2016
Tanggal : 31 Desember 2016**

TIM PENGUJI :

Ketua	: <u>Irit Suseno, SH., MH.</u>
	NPP : 20310880146	
Sekretaris	: <u>Syofyan Hadi, SH., MH.</u>
	NPP : 20310130611	
Anggota	: <u>Tomy Michael, SH., MH.</u>
	NPP : 20310130613	

Mengetahui :

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

Dekan,

**Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum.
NPP : 20310880147**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahh, segala puji dan syukur kepada Allah SWT. Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih atas limpahan pertolongan dan rahmat-Nya dalam bentuk kesehatan, kekuatan, dan ketabahan kepada penulis sehingga akhirnya skripsi ini dapat selesai dengan Judul Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014. Skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Melalui skripsi ini penulis ingin berbagi kenikmatan kebebasan berpikir di dalam keluasaan cara kerja keilmuan dengan berbagai macam konseptualisasinya yang saling mengisi kekosongan dan kekurangan. Keluasaan dalam berpikir, menguraikan semacam ini akan memberikan kelonggaran dalam memahami suatu persoalan khususnya dalam hal hukum.

Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ida Ayu Brahmasisari Drg. Dipl.DHE, MPA. selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Bapak Dr. Otto Yudianto S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, sekaligus sebagai dosen wali saya selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Bapak Prof. Dr. Made Warka S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Bapak Kristofurus L Kleden ,S.H., M.H. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

5. Bapak Syofyan Hadi, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu luang, saran, bimbingan, dan pengarahan, dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
7. Orang Tuaku tercinta, Ibu Jumina, dan Ayah saya Nawawi, yang telah memberikan doa, restu, dukungan dan semangat selama proses perkuliahan sampai pada saat skripsi ini terselesaikan.
8. Seluruh rekan-rekan maupun senior di BEM Fakultas Hukum yang telah rela memberikan sumbangsih ilmu maupun pengalaman dalam bidang hukum khususnya.
9. Seluruh rekan-rekan saya di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan teman-teman saya Haikal Arsalan, Mohammad Efendi, Faizal Bagas Priambodo, Tito Tambunan. Muhammad Zaki, Adam, atas dukungan, semangat serta saran-saran dalam penulisan skripsi ini.
10. Sahabat saya As'ad, Hafid, Ibrahim, dan Marukan atas dukungan, semangat, kebersamaan dan doanya.
11. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberi dukungan selama proses penulisan skripsi ini.

Besar harapan penulis untuk mendapatkan masukan, kritik dari siapa pun yang sifatnya untuk membangun, karena merupakan hal sangat esensial bukan hanya untuk meniadakan kesalahan, namun menjadi motivasi guna terus mengembangkan potensi keingintahuan, dan keluasan berpikir. Semoga skripsi ini bermanfaat pada bidang ilmu hukum.

Surabaya, 2017

ABD.CHOLIK

**FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012 DAN PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 79/PUU-XII/2014**

(Legislation Function of Regional Representative Council after the Decision of Constitutional Court Number 92/PUU-X/2012 and Constitutional Court Number 79/PUU-XII/2014)

Oleh

ABD.CHOLIK

Abstract

The presence of DPD is expected to create the principle of effective double-check legislative function, which is owned by the DPR. However, Article 22D NRI Constitution of 1945 gives a very limited authority to the DPD Which can submit a bill and participate in discussing the bill related to its authority, and give consideration to certain bill. With Law No. 27/2009 and Law No. 12/2011, the authority of the DPD introduced a bill equated with authority members, commission pr joint committee of parliament. While the authority of the DPD in participating in discussing the bill with the appropriate authority is limited only to the discussion of Level I. Therefore, through decision of the Constitutional Court No. 92/PUU-X/2012 has been interpreted that Article 22D paragraph (1) NRI Constitution of the 1945 granting the right to the DPD in submitting a bill in accordance with its authority Equivalent to the bill of the House and the President, so that the DPD bill is no longer equated with the proposed bill of members, commission pr joint committee of parliament. As for the authority to discuss the bill, no fundamental change, DPD shall only be authorized to submit DIM if the bill of the President and the House of Representatives related to its authority. In relation to the authority to approve, the Constitutional Court declares that DPD is only given the authority to participate in discussing the draft law which becomes its authority until the Level I Leveling prior to the joint approval between DPR and President in Level II discussion. Through decision of the Constitutional Court No. 79/PUU-XII/2014 has been interpreted against the authority of the DPD in giving consideration to certain bill as intended in Article 22D paragraph (2) NRI Constitution of the 1945 does not have the same weight as the DPD's authority to participate in discussions, and in proposing the bill along with its explanations and/or academic texts originating from the DPD shall be submitted to the President and the leadership of the DPR Where previously only just submitted to the leadership of the House, not to the President.

Keyword: Regional Representative Council, Function Legislation, Constitutional Court

Abstrak

Kehadiran DPD diharapkan dapat menciptakan prinsip double check/checks and balances yang efektif terhadap fungsi legislatif, yang dimiliki DPR. Namun Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewenangan yang sangat terbatas terhadap DPD yakni dapat mengajukan RUU dan ikut membahas RUU terkait kewenangannya, serta memberikan pertimbangan terhadap RUU tertentu. Dengan UU No. 27/2009 dan UU No.12/2011, kewenangan DPD dalam mengajukan RUU disamakan dengan usulan RUU yang diajukan oleh anggota, komisi atau gabungan komisi di DPR. Sementara kewenangan DPD dalam ikut membahas RUU yang sesuai kewenangannya terbatas hanya sampai pembahasan Tingkat I. Oleh karena itu, melalui Putusan MK No. 92/PUU-X/2012 telah ditafsirkan bahwa Pasal 22D (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan hak kepada DPD dalam mengajukan RUU sesuai dengan kewenangannya setara dengan RUU dari DPR dan Presiden, sehingga RUU DPD tidak lagi disamakan dengan RUU usulan dari anggota, komisi atau gabungan komisi DPR. Adapun mengenai kewenangan ikut membahas RUU, tidak ada perubahan mendasar. DPD hanya diberikan kewenangan untuk menyampaikan DIM apabila RUU dari Presiden dan DPR yang terkait dengan kewenangannya. Terkait dengan kewenangan menyetujui, MK menyatakan bahwa DPD hanya diberikan kewenangan untuk ikut membahas RUU yang menjadi kewenangannya sampai pada pembahasan Tingkat I sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden pada pembahasan Tingkat II. Dan melalui Putusan MK No. 79/PUU-XII/2014 telah ditafsirkan terhadap kewenangan DPD dalam memberikan pertimbangan terhadap RUU tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tidak memiliki bobot yang sama dengan kewenangan DPD dalam ikut serta membahas, dan dalam mengajukan RUU beserta penjelasannya dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPD disampaikan kepada Presiden dan pimpinan DPR. Dimana sebelumnya hanya cukup disampaikan kepada pimpinan DPR, tidak kepada Presiden.

Kata Kunci: Dewan Perwakilan Daerah, Fungsi Legislasi, Mahkamah Konstitusi

DARTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	5
3. Tujuan Penelitian	5
4. Manfaat Penelitian	6
5. Metode Penelitian	6
a. Jenis Penelitian	6
b. Pendekatan Masalah	7
c. Jenis dan Sumber Penelitian	9
d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	9
e. Analisis Bahan Hukum	9
6. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKAN	
1. Teori Parlemen Bikameral	11
2. Konsep Fungsi Legislasi	23
3. Teori Kewenangan	27
 BAB III PEBAHASAN	
1. Pengaturan Fungsi Legislasi DPD Dalam Sistem Bikameral Indonesia ..	34
1.1.Kedudukan DPD dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	34
1.2.Fungsi Legislasi DPD Pra Putusan Mahkamah Konstitusi	42
2. Pertimbangan Hukum (ratio decidendi) Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 dan Kewenangan DPD Pasca Putusan MKNomor 79/PUU-XII 2014	47
2.1.Pertimbangan Hukum (ratio decidendi) Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012	47
2.2.Fungsi Legislasi DPD Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014	61
 BAB VI PENUTUP	
1. Kesimpulan	70
2. Saran	72
 DAFTAR PUSTAKA	74